



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 711/Pdt.G/2017/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama Curup tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksinya dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register perkara Nomor 711/Pdt.G/2017/PA.Crp. tanggal 26 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Minggu di Desa Kepala Curup pada tanggal 3 Maret 2013 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 012/02/III/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 4 Maret 2013;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah janda dengan satu orang anak dan duda dengan satu orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang empat tahun tujuh bulan, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Tergugat sering bermain judi sabung ayam, dadu dan judi kartu
 - Tergugat melarang Penggugat untuk mengunjungi orang tua Penggugat bahkan ketika orang tua Penggugat sedang sakit Tergugat tetap melarang Penggugat untuk mengunjungi orang tua Penggugat;
 - Tergugat sering mengungkit-ungkit masalah uang yang sudah Tergugat berikan kepada Penggugat;
 - Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dengan teman-teman Tergugat tanpa pamit kepada Penggugat;
 - Tergugat bersifat egois dan tidak terima apabila dinasehati oleh Penggugat;
 - Tergugat sering berkata kasar dengan memanggil Penggugat dengan nama hewan bahkan Tergugat juga sering mengancam akan menceraikan Penggugat kalau dalam keadaan marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 22 Oktober 2017, berawal ketika Penggugat baru pulang dari rumah orang tua Penggugat karena menjenguk orang tua Penggugat yang sedang sakit, ketika sampai di rumah Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat tidak memasak sayur, kemudian Penggugat menjawab bagaimana Penggugat mau memasak sayur jika Penggugat hanya memiliki uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), namun Tergugat masih tetap marah, setelah kejadian tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah milik bersama di Desa Kepala Curup sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kampung Jeruk;
6. Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

Putusan Nomor 711/Pdt.G/2017/PA.Crp.
Halaman 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dalam persidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil kemudian menjelaskan tentang prosedur dan proses mediasi dan memberi kesempatan untuk menempuh upaya mediasi yang harus dilaksanakan atas kesepakatan kedua belah pihak menunjuk Hakim mediator Dra. Hj. Yurni, setelah diberi waktu yang cukup untuk mendamaikan kedua belah pihak berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tanggal 29 Nopember 2017, telah berhasil mendamaikan sebagian damai namun dalam perceraian tidak dapat didamaikan kemudian ketua majelis membacakan isi surat kesepakatan berupa perdamaian sebagian tanggal 29 Nopember 2017, kedua pihak mengerti isi dan maksud perdamaian tersebut kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 26 Oktober 2017, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat benar semua dan Tergugat juga ingin bercerai dengan Penggugat dan menyatakan telah terjadi kesepakatan / damai ketika dimediasi yaitu tanggal 29 Nopember 2017 sebagai berikut :

Putusan Nomor 711/Pdt.G/2017/PA.Crp.
Halaman 3 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa satu unit rumah yang terletak di Desa Gardu, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong sedangkan tanahnya dibeli dari hasil penjualan rumah dengan mantan isteri pertama Tergugat sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Pasal 2

Bahwa Penggugat tinggal di rumah tersebut mulai hari ini menempati kamar belakang sedangkan Tergugat menempati kamar depan sampai rumah tersebut laku terjual;

Pasal 3

Bahwa bila rumah tersebut sudah laku terjual, maka yang harus dibayar atau dikeluarkan dari hasil penjualan rumah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Uang Tergugat sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
2. Uang orang tua Tergugat seberat 55 gram mas, biaya untuk membangun rumah tersebut;
3. Hutang Penggugat dan Tergugat kepada bos gula yang bernama Sukriya dan Yon sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Sisanya dari penjualan rumah setelah dikeluarkan angka 1 sampai dengan angka 3 di atas dibagi dua, seperdua untuk Penggugat dan seperdua lagi untuk Tergugat;

Pasal 4

Bahwa selain dari rumah dan tanah di atas, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama yaitu perabot rumah tangga sebagai berikut:

1. 1 unit TV merk Polytron 21';
2. 1 unit Digital;
3. Almari pakaian;
4. Dandang aluminium 1 buah;
5. Kompor gas merk Rinai satu buah;
6. Megic Com 1 buah
7. Gelas 1 gros;
8. Atap seng di kebun sebanyak 1 kodi;

Pasal 5

Para pihak sepakat bahwa almari pakaian, dandang aluminium, kompor gas, megic com, gelas diserahkan untuk Penggugat (**Penggugat**);

Pasal 6

Putusan Nomor 711/Pdt.G/2017/PA.Crp.
Halaman 4 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pihak sepakat bahwa 1 unit TV merk Polytron 21' dan 1 unit Digital diserahkan untuk Tergugat (**Tergugat**);

Pasal 7

Para pihak sepakat bahwa atap seng sebanyak 1 kodi dibagi dua, 10 helai diserahkan untuk Penggugat (**Penggugat**) dan 10 helai lagi diserahkan untuk Tergugat (**Tergugat**);

Pasal 8

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 9

Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 10

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Curup ditanggung oleh Penggugat;

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditanda tangani oleh kami selaku Para Pihak dan diketahui oleh Mediator;

Menimbang, bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Bukti surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 012/02/III/2013, tanggal 3 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermeterai cukup serta dinazegelen (diberi kode P.);

II. Saksi-saksi :

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, dibawah sumpah mengajukan keterangan sebagai berikut :

- 1.-----Sa
ksi ke 1, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat

Putusan Nomor 711/Pdt.G/2017/PA.Crp.
Halaman 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tahun 2013, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama, awalnya dalam keadaan rukun namun belum dikarunia anak, yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat suka judi sabung ayam dan masalah sepele tentang Penggugat terlambat memasak sayur Tergugat marah-marah ;

-----Bahwa akibat sering bertengkar tersebut akibatnya pisah tempat tinggal sejak oktober 2017 dan sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling menghiraukan;

-----Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi untuk merukunkan ;

2.-----Sa
ksi ke 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung Tergugat;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama, awalnya dalam keadaan rukun namun belum dikaruniai anak, yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah sepele Penggugat lambat masak sayur Tergugat marah yang akhirnya berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2017 Tergugat pulang kepada orangtuannya hingga sekarang ;

-----Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;

Putusan Nomor 711/Pdt.G/2017/PA.Crp.
Halaman 6 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- -Bahwa pihak keluarga sudah berulang kali mendamaikan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat kedua belah pihak membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi seraya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha merukunkan kedua belah pihak dan Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan melalui Hakim Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak maka ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 tahun 2016 telah terpenuhi berhasil didamaikan untuk sebagian namun sebagian dalam perceraian tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat bertekad untuk menceraikan ;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yang isinya menerangkan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat bukti tersebut setelah diteliti telah memenuhi syarat formil dan materiil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan dibawah sumpah, memberi keterangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah Penggugat terlambat bikin sayur Tergugat marah akhirnya berpisah tempat tinggal Tergugat pulang ke rumah orangtuannya hingga sekarang keduanya tidak saling menghiraukan ;

Putusan Nomor 711/Pdt.G/2017/PA.Crp.
Halaman 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat mengenai dalil-dalil Penggugat dan pengakuan itu merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan maksud Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 3 Maret tahun 2013, di Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah Penggugat terlambat memasak sayur Tergugat marah dan Tergugat sering judi sabung ayam yang akibatnya berpisah tempat tinggal hingga sekarang ;
3. Bahwa sejak pisah tempat tinggal keluarga sudah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil dan kedua belah pihak tidak saling menghiraukan ;
4. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan / perdamaian sebagian tanggal 29 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, menunjukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah Penggugat terlambat memasak sayur dan Tergugat suka judi sabung ayam dalam persidangan Penggugat dan Tergugat menunjukan sikap bermusuhan tidak selayaknya suami isteri dan bertekad untuk bercerai dan dengan adanya fakta dan pengetahuan hakim dalam persidangan tersebut oleh karena itu menunjukan rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan dan kondisi rumah tangga yang telah pecah dan tidak ada harapan akan rukun kembali maka tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia damai dan sejahtera atau rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dan untuk menghindari kemadaratan yang lebih besar dan untuk mengambil kemaslahatan rumah tangganya diakhiri dari pada dipertahankan dalam kondisi yang sudah pecah dan dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan dalam Kitab Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi, yang berbunyi :

إذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Putusan Nomor 711/Pdt.G/2017/PA.Crp.
Halaman 8 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan dalam persidangan keluarga dekat dengan kedua belah pihak maka ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 76 Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diadakan perubahan tahap kedua dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang kemudian diadakan perubahan tahap ketiga dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 , sehingga ketentuan tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengadakan perdamaian kesepakatan, dengan adanya kesepakatan tersebut maka karena kesepakatan berlaku sebagaimana undang-undang hal itu mengikat kepada kedua belah pihak maka ketentuan maksud Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 1851 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta PERMA Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi dan agar lebih bermanfaat maka isi kesepakatan tersebut Majelis tuangkan dalam amar putusan ini dan kepada kedua pihak berperkara dihukum untuk mentaati kesepakatan bersama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan Nomor 711/Pdt.G/2017/PA.Crp.
Halaman 9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dengan perubahan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menyatakan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan / perdamaian tanggal 29 Nopember 2017, isinya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa satu unit rumah yang terletak di Desa Gardu, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong sedangkan tanahnya dibeli dari hasil penjualan rumah dengan mantan isteri pertama Tergugat sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - b. Bahwa bila rumah tersebut sudah laku terjual, maka yang harus dibayar atau dikeluarkan dari hasil penjualan rumah tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Uang Tergugat sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 2. Uang orang tua Tergugat seberat 55 gram mas, biaya untuk membangun rumah tersebut;
 3. Hutang Penggugat dan Tergugat kepada bos gula yang bernama Sukriya dan Yon sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 4. Sisanya dari penjualan rumah setelah dikeluarkan angka 1 sampai dengan angka 3 di atas dibagi dua, seperdua untuk Penggugat dan seperdua lagi untuk Tergugat;

Putusan Nomor 711/Pdt.G/2017/PA.Crp.
Halaman 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa selain dari rumah dan tanah di atas, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama yaitu perabot rumah tangga sebagai berikut:

1. 1 unit TV merk Polytron 21';
 2. 1 unit Digital;
 3. Almari pakaian;
 4. Dandang aluminium 1 buah;
 5. Kompor gas merk Rinai satu buah;
 6. Megic Com 1 buah
 7. Gelas 1 gros;
 8. Atap seng di kebun sebanyak 1 kodi;
- d. Para pihak sepakat bahwa almari pakaian, dandang aluminium, kompor gas, megic com, gelas diserahkan untuk Penggugat (**Penggugat**);
- e. Para pihak sepakat bahwa 1 unit TV merk Polytron 21' dan 1 unit Digital diserahkan untuk Tergugat (**Tergugat**);
- f. Para pihak sepakat bahwa atap seng sebanyak 1 kodi dibagi dua, 10 helai diserahkan untuk Penggugat (**Penggugat**) dan 10 helai lagi diserahkan untuk Tergugat (**Tergugat**);
5. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi kesepakatan / perdamaian tersebut ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 Desember **2017 M.** bertepatan dengan tanggal **17 Rabiul Awal 1439 H.** oleh kami Drs. Ahmad Nasohah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Tarmidzie.M.H.I., dan Muhamad Aliyuddin, S.Ag.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fauzi. S.H.I.M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Nasohah

Putusan Nomor 711/Pdt.G/2017/PA.Crp.
Halaman 11 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Tarmidzie, M.H.I.

Muhamad Aliyuddin, S.Ag.M.H.

Panitera Pengganti

Fauzi, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 250.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 341.000,00

Putusan Nomor 711/Pdt.G/2017/PA.Crp.
Halaman 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)